



BAB I PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian di Indonesia khususnya dibidang perindustrian dan perdangan telah menghasilkan berbagai variasi produk barang dan jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia yang mencapai 219,898,300 jiwa¹ Bukanlah suatu jumlah yang kecil yang keseluruhan selaku konsumen yang menjadi mcaran para produsen

Dengan lebih terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan atau jasa yang diperolehnya dari pasar. Untuk meningkatkan harkat dan martabat konsumen perlu meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuh kembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab

Di sisi lain kondisi dan fenomena tersebut dapat mengakibatkan kedudukan pelaku usaha dan konsumen menjadi tidak seimbang dan konsumen berada pada posisi yang lemah. Konsumen menjadi objek aktifitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi cara penjualan serta penerapan perjanjian standat yang merugikan konsumen.

Untuk memberikan perlindungan hukum yang kuat terhadap masyarakat Indonesia selaku konsumen yang mengkonsumsi barang dan jasa yang diproduksi

¹Data Badan Statistik Nasional Tahun 2006

oleh para pelaku usaha, maka pemerintah Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dengan segala peraturan pelaksanaannya. Dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hukum yang kuat bagi para konsumen terhadap perilaku para produsen atau pelaku usaha atas produk barang dan jasa yang dihasilkan yang membahayakan atau dapat membahayakan konsumen selaku pengguna terakhir dari produk barang dan jasa tersebut.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah disahkan dan diundangkan pada tanggal 20 April 1999 dan mulai berlaku secara efektif diseluruh wilayah Indonesia tehitung sejak tanggal 20 April 2000, dimana lahirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen ini adalah untuk memberikan perlindungan hukum kepada konsumen dan sekaligus sebagai peraturan hukum dalam menyongsong era globalisasi dan era perdagangan bebas.

Untuk menyelesaikan terjadinya suatu sengketa konsumen antara konsumen dan pelaku usaha maka Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 telah membentuk suatu badan atau lembaga yang bertugas untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa konsumen yang dibentuk diseluruh tingkat II diseluruh indonesia yang dinamakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen. Di kota Medan terbentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 90 Tahun 2001 tanggal 21 Juli 2001.